



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Ki Mangunsarkoro Beji Telp. (0355)  
321294 – 336686 TULUNGAGUNG

---

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : 421.9 / 0137 / 104.040 / 2015  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Tn. / Ny./ Nn.: **ANIS FUADIYAH**. Selaku Pemilik / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini : **PAUD MUSLIMAT "AL KHODIJAH"**.  
tanggal : **09 Februari 2015**, serta lampiran-lampirannya

**MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan Pakel kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.  
b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)  
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional  
5. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.  
7. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 125 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2001

# MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : PAUD MUSLIMAT "AL KHODIJAH"  
Jenis : PENDIDIKAN NON FORMAL  
Rumpun Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
Tahap : C  
Alamat : Gesikan  
Kelurahan/Desa : Gesikan  
Kecamatan : Pakel  
Kabupaten : TULUNGAGUNG  
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : Ny. ANIS FUADIYAH  
Pemilik/Penyelenggara : MUSLIMAT NU KECAMATAN PAKEL

KEDUA

: Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal : 30 Maret 2015 s.d tanggal : 31 Maret 2016


KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung  
Pada Tanggal : 30 Maret 2015



Tembusan ini dikirim

Kepada Yth. :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Pakel